



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik 61161 Telp. (031) 3930732-33 Faks. (031) 3930731
Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : dpmptsp@gresikkab.go.id
GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503.2.34/ 112 /437.74/2019

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
 4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal SPS Taman Posyandu PAUD Alysa yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 09 Januari 2019 kepada Perkumpulan Taman Posyandu Pendidikan Anak Usia Dini Alysa dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120003170992

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : SPS Taman Posyandu PAUD Alysa
Alamat : Jl. Margo Mulyo RT 001 RW 001 Desa Kisik
Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Zuliyatul Istibsyaroh, A.Md.Kep

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
2. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : **25 JUL 2019**

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK



Drs. MULYANTO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610504 198003 1 001



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015087.AH.01.07.TAHUN 2018
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN TAMAN POSYANDU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ALYSA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris H. SUYANTO, SH., MH., MKN , sesuai salinan Akta Nomor 131 Tanggal 28 November 2018 yang dibuat oleh H. SUYANTO, SH., MH., MKN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan TAMAN POSYANDU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ALYSA tanggal 04 Desember 2018 dengan Nomor Pendaftaran 6018120435100120 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan TAMAN POSYANDU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ALYSA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN TAMAN POSYANDU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ALYSA
Berkedudukan di KABUPATEN GRESIK, sesuai salinan Akta Nomor 131 Tanggal 28 November 2018 yang dibuat oleh H. SUYANTO, SH., MH., MKN , yang berkedudukan di KABUPATEN LAMONGAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Desember 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 05 Desember 2018



Keputusan Menteri ini dicetak dari SABII
Notaris Lamongan,

H. SUYANTO, SH., MH., MKN.